

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah di paparkan oleh penulis di dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Informasi terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok yang beredar di Indonesia hanya mencantumkan hasil pengujian nya saja yang tidak boleh melebihi kadar tar 20 mg dan nikotin 1,5 mg pernyataan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1999. Menurut penulis informasi terkait hasil pengujian kandungan tar dan nikotin yang terkandung di dalam produk rokok tidak mengatur secara spesifik terkait dengan batasan pengkonsumsian kandungan tar dan nikotin per hari atau per jangka waktu tertentu sehingga kurang menjamin asas perlindungan konsumen yang dijelaskan di dalam UUPK.

Informasi mengenai suatu produk rokok terkait dengan batasan pengkonsumsian produk rokok sebagai barang yang tidak normal dan perlu dilakukan pengendalian atas peredarannya sebaiknya tidak mencantumkan batasan pengkonsumsian rokok yang

mengandung tar dan nikotin per hari atau per jangka waktu tertentu, karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk menormalkan kembali produk rokok tersebut. Produk rokok seharusnya mencantumkan label “tidak ada batas aman” pengkonsumsian kandungan tar dan nikotin untuk meningkatkan kesadaran atas produk rokok yang beracun dan berbahaya untuk di konsumsi. Anjuran pencantuman batas aman terkait dengan batasan pengkonsumsian kandungan tar dan nikotin sudah disebutkan di dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang kemudian di perjelas di dalam peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut di Permenkes No.56 Tahun 2017. Namun masih banyaknya industri rokok yang tidak mencantumkan “tidak ada batas aman” atas produk rokok yang mengandung kandungan tar dan nikotin tersebut. Selain itu pencantuman batasan pengkonsumsian produk rokok merupakan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas produk tersebut. Tidak tegasnya ketentuan terhadap pencantuman tidak batasan aman terhadap kandungan tar dan nikotin yang terkandung di dalam produk rokok di dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 menjadi permasalahan bagi konsumen, industri rokok, bahkan yang bukan pengguna rokok.

2. Pengawasan penggunaan label batasan kandungan tar dan nikotin dan penggunaan informasi peringatan kesehatan pada produk rokok di dalam kemasan rokok yang terus berkembang dan terus berjalan secara konsisten demi mewujudkan pengendalian dampak rokok dan pengendalian konsumsi rokok oleh konsumen merupakan sebuah Politik hukum. Politik hukum pada produk rokok juga di dorong oleh zaman yang terus mengalami perkembangan sehingga semakin banyak orang-orang yang menyadari akan pentingnya Denormalisasi produk rokok.

Salah satu upaya untuk melakukan denormalisasi produk rokok yaitu dengan mencantumkan “tidak ada batas aman” pengkonsumsian rokok yang mengandung tar dan nikotin, peringatan kesehatan, dan informasi kesehatan pada kemasan produk rokok secara jelas dan mendetail, lengkap, benar, jelas, akurat, dan jujur agar berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut.

Pada permasalahan kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk rokok yang tidak mencantumkan “tidak ada batas aman” pengkonsumsian produk rokok yang mengandung tar dan nikotin seperti yang di atur di dalam Pasal 22 PP No. 109 Tahun 2012, merupakan suatu gambaran kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap industri rokok. atas kejadian tersebut perlu adanya

sanksi administratif yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Pasal 59 dan Pasal 60.

Langkah denormalisasi produk rokok merupakan suatu politik hukum untuk melakukan pengendalian suatu permasalahan yang disebabkan oleh produk rokok seperti bahaya bagi kesehatan yang akan di timbulkan dari kandungan tar dan nikotin. Oleh karenanya dalam mewujudkan upaya denormalisasi pengendalian konsumsi tar dan nikotin harus lah diberlakukan pengawasan secara tegas dan konsisten terhadap pelaku usaha industri rokok. walaupun rokok di sisi lain memang memiliki banyak sekali keuntungan dari segi ekonomi.

Hambatan dalam mewujudkan tegasnya pengendalian produk rokok yang mengandung tar dan nikotin bersumber dari pemerintah dan Industri rokok. Pemerintah masih ambigu dalam menentukan kebijakan untuk pengendalian rokok karena Industri rokok merupakan penyumbang cukai terbesar selain itu industri rokok juga menyerap banyak tenaga kerja hal tersebut membantu perekonomian negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada berbagai pihak agar terpenuhinya asas perlindungan

konsumen terhadap produk rokok yang mengandung tar dan nikotin yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah

Dalam upaya pengendalian konsumsi produk rokok yang mengandung tar dan nikotin sangat perlunya konsistensi dan tekad yang kuat oleh pemerintah untuk turut tegas dalam penegakkan denormalisasi rokok. Pemerintah diharapkan fokus pada pengendalian dan denormalisasi rokok yang mengandung tar dan nikotin demi menyelamatkan masyarakat dan lingkungan dari bahaya merokok yang saat ini menjadi kebiasaan buruk dikalangan masyarakat. Dalam upaya pengendalian produk rokok yang mengandung tar dan nikotin yang sangat berbahaya regulasi yang dikeluarkan pemerintah juga perlu tegas dan spesifik seperti pencantuman terkait dengan informasi peringatan kesehatan terhadap batasan-batasan pengonsumsi produk rokok yang mengandung tar dan nikotin demi terpenuhinya hak-hak konsumen secara utuh.

#### 2. Industri Rokok

Perlunya kesadaran oleh industri rokok akan bahaya produk rokok yang perlu dikendalikan dalam peredarannya dengan melaksanakan kewajiban yang baik dan benar sebagai pelaku usaha. Industri rokok hendaknya wajib memahami hak-hak konsumen terhadap produk rokok sebagai langkah untuk meminimalisir dampak-

dampak dari produk rokok yang mengandung tar dan nikotin yang dapat membahayakan kesehatan para perokok dan bukan pengguna rokok.

### 3. Masyarakat Umum

Sebagai masyarakat pentingnya menjadi konsumen yang bijak dan cerdas dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi dengan mengetahui manfaat dan bahaya produk rokok yang mengandung tar dan nikotin yang dapat merugikan banyak hal terutama kesehatan baik diri sendiri dan orang lain. Selain itu perlunya rasa peduli terhadap sesama masyarakat dan lingkungan untuk mengedukasi antar sesama masyarakat terkait dengan bahaya rokok dan asap rokok bagi pengguna rokok dan bukan pengguna rokok.